



P E N E T A P A N

Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

RUSMIATI, Lahir di Simu pada tanggal 10 Nopember 1987, beralamat di Dusun Unter Lestari, RT 002/RW 004 Desa Brang Kolong, Kec. Plampang, Kab. Sumbawa untuk selanjutnya disebut sebagai; PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2019 yang didaftar pada tanggal 12 Desember 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di bawah Register Nomor : 138/Pdt.P/2019/PN Sbw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis dalam:
 - a. Kartu keluarga yang di keluarkan dengan nomor: 5204130705180003, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa pada tanggal 7 mei 2018;
 - b. Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 5204245010870002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa pada tanggal 20 mei 2018 ;
 - c. Akte kelahiran dengan nomor : 5204-LT-05122019-0072 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa pada tanggal 5 Desember 2019 ;
 - d. Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 22 juni 2001 ;Yaitu Nama RUSMIATI lahir di Simu pada tanggal 10 Nopember 1987.
2. Bahwa didalam Kutipan Paspor Pemohon Nomor: AN 687216 tanggal 19 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Sumbawa, yaitu tertulis:

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama ROSMIATI BT FATAHOLLAH UGANG lahir di Sumbawa pada tanggal 8 April 1984.

3. Bahwa dengan adanya perbedaan data Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Imigrasi untuk memperbaiki di dalam paspor Pemohon dan Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Imigrasi agar untuk memperbaiki data Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;
4. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki data Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan / memperpanjang paspor yang berhubungan dengan memakai data di paspor sebelumnya tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkenan kiranya memberikan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pemohon RUSMIATI, lahir di Simu tanggal 10 Nopember 1987 adalah orang yang sama dengan pemilik paspor Nomor AN 687216 dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat.
3. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon Penetapan lain yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSMIATI Nomor : 5204245010870002, tertanggal 20 Mei 2018, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5204-LT-05122019-0072 tertanggal 5 Desember 2019 atas nama RUSMIATI, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5204130705180003, tanggal 7 Mei 2019 atas nama Kepala Keluarga RABUNA, diberi tanda P.3 ;

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN
Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Buku Nikah Nomor 0053/007/VIII/2016, Tanggal 18 agustus 2016, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Paspor atas nama ROSMIATI BT FATAHOLLAH UNGANG, tanggal 10 Oktober 2019 Nomor : AN 687216, diberi tanda P.4 ;
6. Foto copy Foto copy Surat Keterangan Sidik Jari, diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Ijazah sekolah Dasar atas nama RUSMIATI, tanggal 22 juni 2001, diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah :

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan bernama 1. ERNI YANTI 2. RITA YUNIARTI yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ERNI YANTI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi merupakan teman pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon mau menyatakan orang yang sama dengan data yang tercantum dalam Paspor Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin memperpanjang Paspornya karena Pemohon mau berangkat ke Luar Negeri ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah mempunyai Paspor tapi data di paspor tidak sama dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

2. Saksi RITA YUNIARTI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN
Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan teman pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon mau menyatakan orang yang sama dengan data yang tercantum dalam Paspor Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin memperpanjang Paspornya karena Pemohon mau berangkat ke Luar Negeri ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah mempunyai Paspor tapi data di paspor tidak sama dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan Kartu keluarga yang di keluarkan dengan nomor: 5204130705180003, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa pada tanggal 7 mei 2018 tertera nama pemohon adalah RUSMIATI ;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 5204245010870002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa pada tanggal 20 mei 2018 tertera nama pemohon adalah RUSMIATI ;
3. Bahwa berdasarkan Akte kelahiran dengan nomor : 5204-LT-05122019-0072 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa pada tanggal 5 Desember 2019 tertera nama pemohon adalah RUSMIATI lahir di Simu tanggal 10 Nopember 1987 ;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN
Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 22 juni 2001 tertera nama pemohon adalah RUSMIATI ;
5. Bahwa didalam Kutipan Paspor Pemohon Nomor: AN 687216 tanggal 19 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Sumbawa, yaitu tertulis: Nama ROSMIATI BT FATAHOLLAH UGANG lahir di Sumbawa pada tanggal 8 April 1984.
6. Bahwa dengan adanya perbedaan data Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Imigrasi untuk memperbaiki di dalam paspor Pemohon dan Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Imigrasi agar untuk memperbaiki data Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;
7. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki data Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan / memperpanjang paspor yang berhubungan dengan memakai data di paspor sebelumnya tersebut.
8. Bahwa Pemohon ingin memperpanjang Paspornya karena Pemohon mau berangkat ke Luar Negeri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memepertimbangkan petitum permohonan pemohon adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada petitum ke-1 permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya” oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lainnya apakah ditolak ataukah dikabulkan, maka petitum ke-1 hemat Hakim akan dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana petitum ke-2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang yang namanya tertera dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama RUSMIATI Nomor : 5204245010870002, tertanggal 20 Mei 2018, diberi tanda P.1 ; Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5204-LT-05122019-0072 tertanggal 5 Desember 2019 atas nama RUSMIATI, diberi tanda P.2 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5204130705180003, tanggal 7 Mei 2019 atas nama Kepala Keluarga RABUNA, diberi tanda P.3 adalah orang yang sama dengan nama yang tertera didalam Paspor dengan Nomor : AN 687216, yang

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN
Sbw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2019 (bukti surat P.5), maka Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) bahwa Pemohon adalah penduduk dan warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Wilayah Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa ketika Pemohon mengurus untuk memperpanjang masa AN 687216, yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2019 (bukti surat P.5) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa berupa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) tidak sesuai dengan identitas Pemohon seperti yang terdapat di dalam data Paspor dengan Nomor AN 687216, diberi tanda P.5 yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2019 (bukti surat P.5) dan Surat Keterangan Sidik Jari, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang diuraikan pemohon dalam surat permohonannya tersebut dan sebagaimana keterangan saksi-saksi pada pokoknya bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk menyatakan bahwa Pemohon dengan identitas kependudukan seperti di dalam bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) adalah orang yang sama seperti data identitas yang tertera di dalam Paspor dengan Nomor AN 687216, diberi tanda P.5 yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2019 (bukti surat P.5) dan Surat Keterangan Sidik Jari pemohon identik dengan sidik jari pemilik paspor nomor AN 687216 menjadikan bukti kuat pemohon adalah pemilik paspor nomor AN 687216 (bukti surat P.6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat bahwa layak dan patut petitum ini untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan maka secara hukum terhadap petitum ke-3 juga untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan maka secara logis petitum ke-1 juga dikabulkan ;

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN
Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan nanti ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-Undangan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pemohon RUSMIATI, lahir di Simu tanggal 10 Nopember 1987 adalah orang yang sama dengan pemilik paspor Nomor AN 687216 dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh kami LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YOSHUA ISHAK MASPAITELLA,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

TTD

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA,S.H

H a k i m,

TTD

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.M.H,

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN
Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | |
|---------------------|-----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 300.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,- |
| 4. ATK | : Rp 50.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 6. Sumpah | : Rp. 20.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 426.000,- |

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2019/PN
Sbw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)